



SALINAN PUTUSAN
Nomor: 240/Pdt.G/2013/PA.Wtp.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

Penggugat, Umur 30 tahun. Agama Islam, Pekerjaan, Pembuat batu bata Pendidikan terakhir Tidak ada tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, Umm 35 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai tergugat Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti buktinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa dengan surat gugatan penggugat tertanggal 1 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 240/Pdt.G/2013/PA.Wtp. pada tanggal 1 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal tanggal 10 Januari 2013 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 89/39/11/2013, tertanggal 28 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone;
2. Bahwa, setelah akad nikah tergugat membaca shigat taklik talak;
3. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama namim sebelum menikah penggugat dan tergugat pernah melakukan hubungan badan yang

HaL 1 dari 9 POL No. 240IMLG2015 PA.Wip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:
menyebabkan penggugat hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Amelia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena:
 - a. tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - b. sebelum menikah penggugat dan tergugat pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan tergugat hamil sehingga pernikahan tegadi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan penggugat dan tergugat tersebut;
5. Bahwa setelah acara pernikahan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 bulan 18 hari lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Menetapkan Uayapa4aira menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:
Subsidi:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.majelis.hakim.go.id

putusan.majelis.hakim.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 20 Maret 2013 penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir setelah dipanggil ke persidangan sesuai relaas panggilan tanggal 14 Maret 2013 panggilan mana telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. namun tergugat tetap tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemanggilan terhadap tergugat dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir untuk menggunakan haknya di persidangan atau tidak membantah gugatan penggugat, penggugat tetap mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Nomor : 89/39/11/2013 tertanggal 28 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut juga menghadirkan saksi masing- masing bernama:

1. Rmmang Bin Linta, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah sepupu tiga kali dengan saksi, penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 10 Januari 2013 ;

Bahwa setelah menikah tergugat langsung pisah dengan penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:
menikahi penggugat hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id penggugat ;

Bahwa selama kurang lebih satu bulan telah saling tidak peduli sebagaimana layaknya suami isteri;

2. **Syamsuddin Bin Rafi**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Rahma telah menikah dengan tergugat bernama Rahman ;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama, dimana tergugat hanya menikahi penggugat karena penggugat telah hamil dengan tergugat;
- Bahwa selama 1 bulan lamanya pisah dengan penggugat, tergugat telah membiarkan penggugat;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa intuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan dapat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id gugat dan d^{at} dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

beralasan oleh karena itu mejelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan cerai yang dieyukan penggugat adalah bahwa sejak nikah antara penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama dan selama 1 bulan 18 hari tidak ada jaminan nafkah kepada penggugat, oleh karena tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah maka penggugat sudah tidak memiliki harapan rukim bersama dengan tergugat;

Menimbang bahwa intuk menguatkan alasan gugatainya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi dari pihak keluarga dan kenalan dekat penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian di persidangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh kartena itu telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut, yang keterangannya telah menenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri serta berkaitan langsung dengan perkara penggugat, sehingga fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal hersama karena setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:
menikah tergugat pergi meninggalkan penggugat; Bahwa sampai sdcarang satu
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id keduanya telah saling
mengabaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah bahwa ketika selesai akad nikah tergugat mulai pisah tempat dengan penggugat dan dengan pisahnya selama kmang lebih 1 bulan itu menunjukkan telah terjadi perselisihan terus-menerus karena selama pisah tidak ada saling peduli sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan upaya perdamaian yang telah dilakukan dengan cara menasihati penggugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat bersikeras pada keinginannya untuk bercerai sehingga majelis berkesimpulan bahwa hubungan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat telah terputus dan tidak ada harapan akan dapat rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas maka terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan doktrin ulama yang berkaitan dengan perkara ini:

Alla jUa ^ J ^ J

Artinya : Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Kitab Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi)

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang keduanya (suami isteri) tidak dapat bersatu, akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya maka perceraian merupakan jalan keluar dan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya;



Rincian Biaya Perkara:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan mahkamahagung.go.id

Maimbang, bahwa alasan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti dipersidangan maka berdasarkan dengan tuntutan subsider yang telah diajukan oleh penggugat serta memperhatikan apa yang telah dipertimbangan tersebut di atas. Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan tegadnya perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pihak berperkara dan tempat dilangsungkan perkawinan maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tempat tersebut, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa t^g pigat (Tergugat) terhadap penggugat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina dan Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, selambat - lambatya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Drs .H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua tn^gelis serta Muh.Nasir.B,S.H dan Drs.M.Yimus.K, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Nuraeni. sebagai Panitera Poigganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Muh.Nasir.B,S.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs.M.Yimus. K, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nuraeni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).			

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dra.Emi Yulaelah

Hal. 9 dan 9 N C I-

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)